



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

**JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING RENDAH
UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa perolehan jumlah kursi atau perolehan suara sah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

- Mengingat
- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU- Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 9 April 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA : Jumlah Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut ;

- a. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah 45 (empat puluh lima) kursi;
- b. Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 adalah berjumlah **223.226 (dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam)** suara sah;

KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
- b. Memperoleh suara sah pada pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA diatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki kursi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
- b. memiliki perolehan suara sah sekurang-kurangnya **33.484 (tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat)** suara sah, hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;

KELIMA : Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya, pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dilakukan dengan cara menjumlahkan suara sah gabungan partai politik tersebut;

KEENAM : Jumlah perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009, terlampir dalam Keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 33 / Kpts /KPU-Kab- 019.964931/2013
TANGGAL : 9 April 2013

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya,
pada tanggal, 9 April 2013

KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009**

NO URUT	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH		PEROLEHAN KURSI	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
1	Partai Hati Nurani Rakyat	10.323	4,62	3	6,67
2	Partai Karya Peduli Bangsa	5.330	2,39	0	-
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	1.463	0,66	0	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.232	1,90	1	2,22
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.022	2,25	0	-
6	Partai Barisan Nasional	1.659	0,74	0	-
7	Partai Keadilan dan Persatuan indonesia	8.147	3,65	2	4,44
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.896	4,43	2	4,44
9	Partai Amanat Nasional	12.761	5,72	4	8,89
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1.271	0,57	0	-
11	Partai Kedaulatan	2.266	1,02	0	-
12	Partai Persatuan Daerah	3.284	1,47	1	2,22
13	Partai Kebangkitan Bangsa	8.582	3,84	2	4,44
14	Partai Pemuda Indonesia	2.135	0,96	0	-
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	3.393	1,52	0	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan	2.933	1,31	0	-
17	Partai Karya Perjuangan	1.071	0,48	0	-
18	Partai Matahari Bangsa	2.092	0,94	0	-
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	312	0,14	0	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	9.291	4,16	3	6,67
21	Partai Republika Nusantara	3.781	1,69	0	-
22	Partai Pelopor	2.474	1,11	0	-
23	Partai Golongan Karya	18.099	8,11	5	11,11

24	Partai Persatuan Pembangunan	17.368	7,78	5	11,11
25	Partai Damai Sejahtera	2.663	1,19	0	-
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.526	0,68	0	-
27	Partai Bulan Bintang	1.773	0,79	0	-
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.084	11,24	7	15,56
29	Partai Bintang Reformasi	13.833	6,20	3	6,67
30	Partai Patriot	1.672	0,75	0	-
31	Partai Demokrat	16.948	7,59	4	8,89
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1.233	0,55	0	-
33	Partai Indonesia Sejahtera	2.773	1,24	0	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	10.732	4,81	3	6,67
41	Partai Merdeka	1.741	0,78	0	-
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	4.302	1,93	0	-
43	Partai Sarikat Indonesia	815	0,37	0	-
44	Partai Buruh	946	0,42	0	-
JUMLAH		223.226	100,00	45	100,00

Ditetapkan di Sungai Raya,
pada tanggal, 9 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI